



P U T U S A N

No. 727 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ENDANG alias DONO bin RASTA ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/01 Desember 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sondol RT 02/01, Desa Ranca Buaya, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 260/2013/S.112.TAH/PP/2013/MA tanggal 24 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 April 2013 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 261/2013/S.112.TAH/PP/2013/MA tanggal 24 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ENDANG alias DONO bin RASTA bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJ, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada pada hari Jum'at tanggal 07 April 2012 sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa pulang dari bermain Play Station dan melintas di rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA dengan berjalan kaki Terdakwa melihat saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA berada diteras rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias bn KARNA kemudian Terdakwa ikut bergabung dan ngobrol bersama saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA selanjutnya 15 menit kemudian datang saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA pergi untuk menjemput saksi OREG bin SABAR dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tak lama kemudian saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA bersama saksi OREG bin SABAR datang setelah berkumpul saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dari rumah dan memberitahukan bahwa di dalam rumah ada seorang wanita selanjutnya Terdakwa bersama saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR masuk ke dalam rumah kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk menunggu di ruang L dalam rumah tersebut dengan kata-kata "Kumpul di sini dulu nanti kalian abis gua" selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam kamar dan 15 menit kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dari kamar dan berkata "Tuh giliran siapa sekarang" selanjutnya saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA masuk ke dalam kamar selama 15 menit, selanjutnya saksi OREG bin SABAR masuk ke dalam kamar kemudian saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH hanya sebentar selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN masuk ke dalam kamar selama 2 menit setelah saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN keluar dari kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat korban dalam posisi terlentang dengan posisi celana yang dipakai korban turun sampai paha selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari kamar saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk keluar dari dalam rumah dan menunggu diteras tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dan berkata "gimana tuh cewe gak terima atas perlakuan kita dan mau ngelaporin ke Polisi, mau diapain nih ? apa dimatiin aja" atas pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab namun saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR menjawab "terserah" selanjutnya sekira jam 01.00 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian keluar dengan memapah korban yang dalam keadaan lemas dan menaikkan korban ke sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX milik saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH setelah korban dinaikan ke atas sepeda motor dengan posisi saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH berada di depan mengendarai sepeda motor dan korban berada di tengah sedangkan saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA naik di belakang setelah semua naik saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memberi perintah "udah ikutin dari belakang" selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN yang berboncengan saksi OREG bin SABAR mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah No. Pol. B 3069 NTQ kemudian disusul saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA yang berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. B 3660 NUF dan sesampainya di jalan cor Desa Ciangir, Kecamatan Legok sekira jam 01.15 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA berhenti yang diikuti oleh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR dan setelah semua berhenti saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menghampiri lalu menyetubuhi korban yang dalam keadaan lemas di atas sepeda motor Yamaha Mio warna putih selama 5 menit dengan cara memerosotkan celana yang dipakai korban setelah selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA mempersilahkan Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk menyetubuhi korban setelah mendapat tawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA langsung menghampiri korban dan menyetubuhi korban selama 4 menit setelah korban selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memindah korban ke atas sepeda Yamaha motor Mio warna merah dengan cara memapah setelah korban berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna merah Terdakwa langsung menghampiri lalu menyetubuhi korban secara bergantian bersama saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH, dan saksi OREG bin SABAR serta yang terakhir saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dengan cara ditunggingin di atas sepeda motor selanjutnya setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa dan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN untuk mencari batu setelah mendapatkan batu saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG Bin KARNA mengambil golok dan memberikan kepada saksi OREG bin SABAR selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memapah korban menuju kearah depan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan memerintah saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan Terdakwa untuk memukul kepala korban dengan batu yang telah diambil setelah mendapat perintah tersebut saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN langsung memukul kepala korban dengan menggunakan batu dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban terjatuh setelah korban terjatuh Terdakwa memukulkan batu yang dibawanya kearah kepala dan mengenai kepala korban selanjutnya setelah korban dalam posisi jongkok kesakitan sambil memegangi kepala, saksi OREG bin SABAR membacokkan golok yang dipegang kearah kepala korban dan mengenai kepala korban hingga korban jatuh setelah korban terjatuh saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung merebut golok yang dibawa saksi OREG bin SABAR dan menyuruh Terdakwa untuk memegangi kaki kanan korban dan saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA memegangi tangan kiri korban sedangkan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN memegangi kaki kiri korban setelah korban dipegangi, saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menempelkan golok tersebut di leher korban lalu menggorok leher korban hingga menyebabkan luka robek pada leher dan setelah korban meninggal dunia saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA membalikkan badan korban dengan cara mengangkat celana jeans yang dipakai korban dan menyeret tubuh korban hingga beberapa

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kearah pinggir sawah selanjutnya sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJ, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR meninggalkan mayat korban menuju ke rumah masing-masing dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/009/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH. dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam kesimpulannya menyebutkan mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet pada kepala, wajah, leher, bahu dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah leher sisi kanan dan kiri, putusnya batang tenggorokan, putusnya saluran makanan (kerongkongan) bagian atas, ditemukan juga terpotongnya (retak) tulang tengkorak serta pendarahan di bawah selaput otak serta memar dan robek (laserasi) jaringan otak hampir seluruh seluruh organ dalam tampak pucat, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada luka (luka gorokan) yang memutuskan pembuluh darah leher, batang tenggorokan, serta saluran makanan bagian atas sehingga menimbulkan perdarahan, patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak dan laserasi (memar) jaringan otak pada orang ini secara tersendiri akan mengakibatkan kematian si korban, selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, saat kematian diperkirakan dua belas sampai enam belas jam sebelum pemeriksaan tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas antara pukul dua puluh tiga tanggal enam April tahun dua ribu dua belas sampai dengan pukul kosong tiga tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas waktu Indonesia Bagian Barat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ENDANG alias DONO bin RASTA bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJ, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada pada hari Jum'at tanggal 07 April 2012 sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa pulang dari bermain Play Station dan melintas di rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA dengan berjalan kaki Terdakwa melihat saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA berada diteras rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias bn KARNA kemudian Terdakwa ikut bergabung dan ngobrol bersama saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA selanjutnya 15 menit kemudian datang saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA pergi untuk menjemput saksi OREG bin SABAR dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tak lama kemudian saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA bersama saksi OREG bin SABAR datang setelah berkumpul saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dari rumah dan memberitahukan bahwa di dalam rumah ada seorang wanita selanjutnya Terdakwa bersama saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR masuk ke dalam rumah kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk menunggu di ruang L dalam rumah tersebut dengan kata-kata "Kumpul di sini dulu nanti kalian abis gua" selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam kamar dan 15 menit kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dari kamar dan berkata "Tuh giliran siapa sekarang" selanjutnya saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA masuk ke dalam kamar selama 15 menit, selanjutnya saksi OREG bin SABAR masuk ke dalam kamar kemudian saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH hanya sebentar selanjutnya saksi

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN masuk ke dalam kamar selama 2 menit setelah saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN keluar dari kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat korban dalam posisi terlentang dengan posisi celana yang dipakai korban turun sampai paha selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari kamar saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk keluar dari dalam rumah dan menunggu diteras tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dan berkata "gimana tuh cewe gak terima atas perlakuan kita dan mau ngelaporin ke Polisi, mau diapain nih ? apa dimatiin aja" atas pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab namun saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR menjawab "terserah" selanjutnya sekira jam 01.00 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian keluar dengan memapah korban yang dalam keadaan lemas dan menaikkan korban ke sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX milik saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH setelah korban dinaikan ke atas sepeda motor dengan posisi saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH berada di depan mengendarai sepeda motor dan korban berada di tengah sedangkan saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA naik di belakang setelah semua naik saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memberi perintah "udah ikutin dari belakang" selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN yang berboncengan saksi OREG bin SABAR mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah No. Pol. B 3069 NTQ kemudian disusul saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA yang berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. B 3660 NUF dan sesampainya di jalan cor Desa Ciangir, Kecamatan Legok sekira jam 01.15 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA berhenti yang diikuti oleh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SABAR dan setelah semua berhenti saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menghampiri lalu menyetubuhi korban yang dalam keadaan lemas di atas sepeda motor Yamaha Mio warna putih selama 5 menit dengan cara memerosotkan celana yang dipakai korban setelah selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA mempersilahkan Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk menyetubuhi korban setelah mendapat tawaran tersebut saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA langsung menghampiri korban dan menyetubuhi korban selama 4 menit setelah korban selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memindah korban ke atas sepeda Yamaha motor Mio warna merah dengan cara memapah setelah korban berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna merah Terdakwa langsung menghampiri lalu menyetubuhi korban secara bergantian bersama saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH, dan saksi OREG bin SABAR serta yang terakhir saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dengan cara ditunggingin di atas sepeda motor selanjutnya setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa dan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN untuk mencari batu setelah mendapatkan batu saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG Bin KARNA mengambil golok dan memberikan kepada saksi OREG bin SABAR selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memapah korban menuju kearah depan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan memerintah saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan Terdakwa untuk memukul kepala korban dengan batu yang telah diambil setelah mendapat perintah tersebut saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN langsung memukul kepala korban dengan menggunakan batu dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban terjatuh setelah korban terjatuh Terdakwa memukulkan batu yang dibawanya kearah kepala dan mengenai kepala korban selanjutnya setelah korban dalam posisi jongkok kesakitan sambil memegang kepala, saksi OREG bin SABAR membacokkan golok yang dipegang kearah kepala korban dan mengenai kepala korban hingga korban jatuh setelah korban terjatuh saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung merebut golok yang dibawa saksi OREG bin SABAR dan menyuruh Terdakwa untuk

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangi kaki kanan korban dan saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA memegangi tangan kiri korban sedangkan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN memegangi kaki kiri korban setelah korban dipegangi, saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menempelkan golok tersebut di leher korban lalu menggorok leher korban hingga menyebabkan luka robek pada leher dan setelah korban meninggal dunia saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA membalikkan badan korban dengan cara mengangkat celana jeans yang dipakai korban dan menyeret tubuh korban hingga beberapa meter ke arah pinggir sawah selanjutnya sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR meninggalkan mayat korban menuju ke rumah masing-masing dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/009/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH. dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam kesimpulannya menyebutkan mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet pada kepala, wajah, leher, bahu dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah leher sisi kanan dan kiri, putusnya batang tenggorokan, putusnya saluran makanan (kerongkongan) bagian atas, ditemukan juga terpotongnya (retak) tulang tengkorak serta pendarahan di bawah selaput otak serta memar dan robek (laserasi) jaringan otak hampir seluruh seluruh organ dalam tampak pucat, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada luka (luka gorokan) yang memutuskan pembuluh darah leher, batang tenggorokan, serta saluran makanan bagian atas sehingga menimbulkan perdarahan, patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak dan laserasi (memar) jaringan otak pada orang ini secara tersendiri akan mengakibatkan kematian si korban, selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, saat kematian diperkirakan dua belas sampai enam belas jam sebelum pemeriksaan tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas antara pukul dua puluh tiga tanggal enam April tahun dua ribu dua belas sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul kosong tiga tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas waktu Indonesia Bagian Barat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ENDANG alias DONO bin RASTA bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada pada hari Jum'at tanggal 07 April 2012 sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa pulang dari bermain Play Station dan melintas di rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA dengan berjalan kaki Terdakwa melihat saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA berada diteras rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias bn KARNA kemudian Terdakwa ikut bergabung dan ngobrol bersama saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA selanjutnya 15 menit kemudian datang saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA pergi untuk menjemput saksi OREG bin SABAR dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tak lama kemudian saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA bersama saksi OREG bin SABAR datang setelah berkumpul saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dari rumah dan memberitahukan bahwa di dalam rumah ada seorang wanita selanjutnya Terdakwa bersama saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR masuk ke dalam rumah

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk menunggu di ruang L dalam rumah tersebut dengan kata-kata "Kumpul di sini dulu nanti kalian abis gua" selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam kamar dan 15 menit kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dari kamar dan berkata "Tuh giliran siapa sekarang" selanjutnya saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA masuk ke dalam kamar selama 15 menit, selanjutnya saksi OREG bin SABAR masuk ke dalam kamar kemudian saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH hanya sebentar selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN masuk ke dalam kamar selama 2 menit setelah saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN keluar dari kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat korban dalam posisi terlentang dengan posisi celana yang dipakai korban turun sampai paha selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari kamar saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk keluar dari dalam rumah dan menunggu diteras tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dan berkata "gimana tuh cewe gak terima atas perlakuan kita dan mau ngelaporin ke Polisi, mau diapain nih ? apa dimatiin aja" atas pertanyaan tersebut Terdakwa tidak menjawab namun saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR menjawab "terserah" selanjutnya sekira jam 01.00 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian keluar dengan memapah korban yang dalam keadaan lemas dan menaikkan korban ke sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX milik saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH setelah korban dinaikan ke atas sepeda motor dengan posisi saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH berada di depan mengendarai sepeda motor dan korban berada di tengah sedangkan saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA naik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang setelah semua naik saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memberi perintah "udah ikutin dari belakang" selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN yang berboncengan saksi OREG bin SABAR mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah No. Pol. B 3069 NTQ kemudian disusul saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA yang berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. B 3660 NUF dan sesampainya di jalan cor Desa Ciangir, Kecamatan Legok sekira jam 01.15 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA berhenti yang diikuti oleh Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR dan setelah semua berhenti saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menghampiri lalu menyetubuhi korban yang dalam keadaan lemas di atas sepeda motor Yamaha Mio warna putih selama 5 menit dengan cara memerosotkan celana yang dipakai korban setelah selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA mempersilahkan Terdakwa, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk menyetubuhi korban setelah mendapat tawaran tersebut saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA langsung menghampiri korban dan menyetubuhi korban selama 4 menit setelah korban selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memindah korban ke atas sepeda Yamaha motor Mio warna merah dengan cara memapah setelah korban berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna merah Terdakwa langsung menghampiri lalu menyetubuhi korban secara bergantian bersama saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH, dan saksi OREG bin SABAR serta yang terakhir saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dengan cara ditunggingin di atas sepeda motor selanjutnya setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa dan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN untuk mencari batu setelah mendapatkan batu saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG Bin KARNA mengambil golok dan memberikan kepada saksi OREG bin SABAR selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memapah korban menuju kearah depan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan memerintah saksi

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan Terdakwa untuk memukul kepala korban dengan batu yang telah diambil setelah mendapat perintah tersebut saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN langsung memukul kepala korban dengan menggunakan batu dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban terjatuh setelah korban terjatuh Terdakwa memukulkan batu yang dibawanya ke arah kepala dan mengenai kepala korban selanjutnya setelah korban dalam posisi jongkok kesakitan sambil memegang kepala, saksi OREG bin SABAR membacokkan golok yang dipegang ke arah kepala korban dan mengenai kepala korban hingga korban jatuh setelah korban terjatuh saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung merebut golok yang dibawa saksi OREG bin SABAR dan menyuruh Terdakwa untuk memegang kaki kanan korban dan saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA memegang tangan kiri korban sedangkan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN memegang kaki kiri korban setelah korban dipegangi, saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menempelkan golok tersebut di leher korban lalu menggorok leher korban hingga menyebabkan luka robek pada leher dan setelah korban meninggal dunia saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA membalikkan badan korban dengan cara mengangkat celana jeans yang dipakai korban dan menyeret tubuh korban hingga beberapa meter ke arah pinggir sawah selanjutnya sekira jam 02.30 WIB Terdakwa bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR meninggalkan mayat korban menuju ke rumah masing-masing dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/009/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH. dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam kesimpulannya menyebutkan mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet pada kepala, wajah, leher, bahu dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah leher sisi kanan dan kiri, putusnya batang tenggorokan, putusnya saluran makanan (kerongkongan) bagian atas, ditemukan juga terpotongnya (retak) tulang tengkorak serta pendarahan di bawah selaput otak serta memar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek (laserasi) jaringan otak hampir seluruh seluruh organ dalam tampak pucat, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada luka (luka gorokan) yang memutuskan pembuluh darah leher, batang tenggorokan, serta saluran makanan bagian atas sehingga menimbulkan perdarahan, patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak dan laserasi (memar) jaringan otak pada orang ini secara tersendiri akan mengakibatkan kematian si korban, selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, saat kematian diperkirakan dua belas sampai enam belas jam sebelum pemeriksaan tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas antara pukul dua puluh tiga tanggal enam April tahun dua ribu dua belas sampai dengan pukul kosong tiga tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas waktu Indonesia Bagian Barat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 04 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG alias DONO bin RASTA bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara SELAMA SEUMUR HIDUP ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu slop perempuan warna putih merk JLD Nomor 37 ;
 - 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna hijau ;
 - 1 (satu) potong kaos motif bunga warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVE Good size S ;
 - 1 (satu) buah gelang besi polos ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat rambut motif bulat warna merah, kuning dan pink ;
- 1 (satu) potong BH warna hitam polos ;
- 1 (satu) potong celana dalam belang warna kuning, biru, hitam, abu-abu dan putih ;
- 1 (satu) buah bros motif kupu-kupu berbahan kayu ;
- 1 (satu) potong kerudung warna hijau tua ;
- Potongan rambut ;
- 2 (dua) buah batu ;
- 1 (satu) unit Hand Phone CDMA merk Huawei warna putih list hijau berikut dengan Sim Card ESIA Nomor 02185578643 ;

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA ;

4. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1500/PID.B/2012/PN.TNG. tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ENDANG alias DONO bin RASTA, tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu slop perempuan warna putih merk JLD Nomor 37 ;
 - 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna hijau ;
 - 1 (satu) potong kaos motif bunga warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVE Good size S ;
 - 1 (satu) buah gelang besi polos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat rambut motif bulat warna merah, kuning dan pink ;
- 1 (satu) potong BH warna hitam polos ;
- 1 (satu) potong celana dalam belang warna kuning, biru, hitam, abu-abu dan putih ;
- 1 (satu) buah bros motif kupu-kupu berbahan kayu ;
- 1 (satu) potong Kerudung warna hijau tua ;
- Potongan rambut ;
- 2 (dua) buah batu ;
- 1 (satu) unit Hand Phone CDMA merk Huawei warna putih list hijau berikut dengan Sim Card ESIA Nomor 02185578643 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 25/PID/2013/PT.BTN. tanggal 11 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tiga raksa dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Desember 2012 No. 1500/Pid.B/2012/PN.TNG. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ENDANG alias DONO bin RASTA tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama "Seumur Hidup" ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang sepatu slop perempuan warna putih merk JLD Nomor 37 ;
- 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna hijau ;
- 1 (satu) potong kaos motif bunga warna putih ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVE Good size S ;
- 1 (satu) buah gelang besi polos ;
- 1 (satu) buah ikat rambut motif bulat warna merah, kuning dan pink ;
- 1 (satu) potong BH warna hitam polos ;
- 1 (satu) potong celana dalam belang warna kuning, biru, hitam, abu-abu dan putih ;
- 1 (satu) buah bros motif kupu-kupu berbahan kayu ;
- 1 (satu) potong Kerudung warna hijau tua ;
- Potongan rambut ;
- 2 (dua) buah batu ;
- 1 (satu) unit Hand Phone CDMA merk Huawei warna putih list hijau berikut dengan Sim Card ESIA Nomor 02185578643 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Soleh alias Olen bin Karna ;

5. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten telah keliru menerapkan hukum acara dalam mengadili perkara Terdakwa Endang bin Rasta, yakni dalam putusannya Judex Facti No. 25/PID/2011/PT.BTN. Judex Facti telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1500/Pid.B/-2012/PN.Tng. dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang tersebut serta memperbaiki putusan yang menyangkut straf mat yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa dari hukuman 20 tahun penjara menjadi penjara seumur hidup ;
2. Bahwa cara mengadili Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten telah tidak menerapkan hukum acara pidana yang berlaku, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili perkara Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias OLENG (diadili terpisah/Splitzing) yang secara doktrin dan juridis merupakan tindak pidana kualifikasi deelneming telah mengambil alih pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang kecuali menyangkut putusan atas barang bukti (dalam perkara MOHAMAD SOLEH alias SOLEH) putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 25/PID/2011/PT.BTN. padahal antara barang bukti dan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 KUHP memiliki korelasi yang kuat untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, khususnya Terdakwa ENDANG bin RASTA ;
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili perkara Terdakwa Endang bin Rasta yang mengambil alih pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang telah tidak

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dalam mengadili perkara yakni alat bukti keterangan saksi yang dipakai adalah keterangan yang dibuat oleh Penyidik dalam BAP Penyidik, sedangkan BAP Penyidik dibuat dengan melanggar prinsip hukum MIRANDA RULE dan juga telah menodai Pancasila dan UUD 1945 ;

4. Bahwa bukti-bukti yang terungkap di persidangan hanya didasarkan pengakuan saksi mahkota semata, karena saksi mahkota sejak awal persidangan saat Jaksa/Penuntut Umum usai membacakan dakwaannya saksi mahkota MUHAMAD SOLEH alias OLENG (Terdakwa dalam perkara terpisah/spilitzing) langsung mengomentari dakwaan tersebut dengan menyatakan mengakui telah membunuh korban IZZUN NAHDIYAH dengan cara digorok, namun Terdakwa menyangkal telah melakukan perkosaan, dan Terdakwa juga melakukannya secara sendirian tanpa bantuan siapapun ;
5. Bahwa Judex Facti tidak lagi menerapkan "Azas Legalitas" mengakibatkan terjadi kesesatan hukum, kalau boleh kami mengutip istilah latin "Ignorantia Iuris Nocet" (ketidaktahuan akan hukum mencelakaan) ini terjadi kepada Terdakwa Endang bin Rasta secara langsung telah menodai Pancasila dan UUD 1945 ;
6. Bahwa dalam pemeriksaan banding kami Penasihat Hukum Terdakwa telah meminta agar Pengadilan Tinggi Banten sesuai kewenangannya yang ditentukan oleh KUHAP yakni selaku Judex Facti melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang belum dilakukan yakni tes spermatozoa kepada 6 (enam) Terdakwa termasuk Terdakwa NORIV JUANDI bin SUKIJIA karena Visum Et Repertum (VeR) yang dibuat oleh dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. menyatakan spermatozoa negatif, pengertian negatif pada spermatozoa telah menjadi perdebatan di persidangan karena dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. telah memberikan keterangan yang tidak benar sepanjang tentang isi Visum Et Repertum (VeR) yang dibuatnya, maka Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar diizinkan mengajukan saksi ahli pembanding, dan kami telah meminta kepada IDI Cabang Jakarta Pusat mengizinkan anggotanya Dr. H.A. Hasan Arifin, SH.MM. ahli Medikolegal untuk



menjadi saksi ahli, kesaksian ahli pembanding ini untuk mendapatkan keterangan ahli yang independen seputar seluk beluk spermatozoa, karena berdasarkan pengetahuan biologi spermatozoa sebagai sel hidup tidak berubah sifatnya dari positif menjadi negatif karena makhluk hidup manusia itu walaupun mati ia tidak menguap tapi menjadi bangkai dan membusuk, yang berubah adalah fungsinya yakni dari aktif menjadi tidak aktif, artinya fungsinya menjadi tidak aktif itu pertanda sel spermatozoa itu tidak dapat melakukan reproduksi atau membuahi indung telur wanita, tapi keterangan ahli dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.,SH menyatakan berubahnya spermatozoa dari positif menjadi negatif karena korban telah meninggal lebih dari 6 (enam) jam baru dilakukan otopsi (akibat keterangan ahli yang menyesatkan ini, kami juga telah melaporkan dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. kepada Majelis Kehormatan Dokter Indonesia/MKDI dan diagendakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 akan disidangkan) ;

7. Bahwa dalam pemeriksaan banding kami Penasihat Hukum Terdakwa telah meminta agar Pengadilan Tinggi Banten sesuai kewenangannya yang ditentukan oleh KUHAP yakni selaku Judex Juris melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang belum dilakukan yakni tes Spermatozoa kepada 6 (enam) Terdakwa termasuk Terdakwa NORIV JUANDI bin SUKIJIA karena Visum Et Repertum (VeR) yang dibuat oleh dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. menyatakan Spermatozoa negatif, pengertian negatif pada spermatozoa telah menjadi perdebatan di persidangan karena dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. telah memberikan keterangan yang tidak benar sepanjang tentang isi Visum Et Repertum (VeR) yang dibuatnya, maka Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar diizinkan mengajukan saksi ahli pembanding, untuk mendapatkan keterangan ahli yang independen seputar seluk beluk spermatozoa, karena berdasarkan pengetahuan biologi spermatozoa sebagai sel hidup tidak berubah sifatnya dari positif menjadi negatif karena makhluk hidup manusia itu mati, yang berubah adalah fungsinya yakni dari positif menjadi negatif, artinya fungsinya menjadi negatif itu pertanda sel spermatozoa itu tidak dapat melakukan reproduksi atau

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013



membuahi indung telur wanita, tapi keterangan ahli dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. menyatakan berubahnya spermatozoa dari positif menjadi negatif karena korban telah meninggal lebih dari 6 (enam) jam baru dilakukan otopsi ;

8. Bahwa keterangan ahli dr. Hasan Arifin, SH.MM. ahli medikolegal Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Pusat, dalam keterangan ahlinya (avidavit) menyatakan bahwa spermatozoa tidak berubah sifatnya sebagai sel hidup dari positif menjadi negatif, yang berubah adalah fungsinya dari aktif menjadi tidak aktif. Sementara menurut Kapita Selektta Kedokteran, terbitan FK-UI Press, Standard Operasi Presedur (SOP) seorang dokter dalam melakukan otopsi bedah jenazah harus juga memeriksa golongan darah korban, dan DNA korban, termasuk darah atau sperma yang ada pada tubuh korban untuk kepentingan pengungkapan apa dan bagaimana korban meninggal dan apakah ada benda asing pada tubuh korban seperti sperma untuk selanjutnya memudahkan penyidik mengungkap tindak pidana atas meninggalnya korban ;
9. Bahwa terkait dengan "spermatozoa" sebagai sel hidup sperma tidak akan berubah sifatnya dari positif menjadi negatif, tapi yang berubah fungsinya dari aktif menjadi tidak aktif, fungsi aktif menunjukkan bahwa sperma tersebut sebagai sel hidup dapat membuahi indung telur perempuan untuk mengakibatkan terjadinya reproduksi pada perempuan atau wanita tersebut. Sedangkan tidak aktifnya spermatozoa menandakan bahwa pria pemilik sperma tersebut mandul atau telah melakukan vasektomi (tindakan medik oleh dokter untuk memutus saluran sperma yang ada pada air mani agar apabila masuk pada vagina wanita tidak mengakibatkan kehamilan) ;
10. Bahwa di persidangan saksi-saksi mahkota yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah namun persidangannya dilakukan secara paralel yakni : Juandi bin Sukija, Sandra Susanto, Jasrip bin Abdul Fatah, Endang bin Rasta, Oreg bin Sabar telah menarik keterangan mereka dalam BAP Penyidik, karena ketika mereka diperiksa telah dianiaya dan disiksa oleh Penyidik disuruh mengakui sesuai arahan Penyidik, dan Penasihat Hukum yang disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik yang bernama Husen Tutuheru, SH. tidak pernah mendampingi para saksi selaku Tersangka dan kini Terdakwa pada awal pemeriksaan, dan para saksi telah menunjuk para Advokat LBH AMPERA JAKARTA selaku Penasihat Hukum sejak di tingkat penyidikan, begitu banyak keganjilan dalam proses sidang di Polresta Tangerang, dan Penasihat Hukum Tutuheru, SH. disediakan hanya untuk memperlancar penyimpangan hukum oleh Penyidik, maka ketika di persidangan para saksi mahkota mencabut keterangannya menimbulkan kegaduhan para pengunjung sidang ;

11. Bahwa yang terjadi dalam perkara adanya konspirasi hukum ini terlihat dengan jelas Penasihat Hukum Terdakwa semula yang disediakan oleh Penyidik bersaksi di persidangan adanya rangkaian peristiwa yang dibuat begitu sistematis oleh penegak hukum agar kasus terlihat dengan bahwa benar terjadi pembunuhan yang sadis ;
12. Bahwa persidangan perkara Terdakwa yang seharusnya tertutup untuk umum karena adanya dakwaan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) pada kenyataannya dipenuhi oleh pengunjung, termasuk keluarga korban yang setiap sidangnya sekurang-kurangnya dihadiri oleh 5 – 6 orang ;
13. Bahwa perkara Terdakwa ini seharusnya masuk kategori deelneming karena ada 5 (lima) Terdakwa lain yang didakwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ditingkat Pengadilan Negeri keempat Terdakwa lainnya dituntut seumur hidup sedangkan Terdakwa Muhamad Soleh dituntut pidana mati, namun oleh Pengadilan Negeri Tangerang diputus pidana 20 tahun penjara dan pidana mati, namun ditingkat banding ketiga Terdakwa lainnya diputus pidana seumur hidup, sedangkan Terdakwa Sandra Susanto diputus 20 tahun penjara dan Terdakwa Muhamad Soleh diputus pidana mati yakni menguatkan dan memperbaiki putusan Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Tangerang ;
14. Bahwa Judex Facti telah menutup mata dengan tidak lagi memperdulikan fundamental Negara ini yang telah mencontong nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27, 28 A, 28 D ayat (1), 28 I ayat (1, 2) UUD 1945, yang juga

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menodai Pasal 2 ayat (1, 2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya berdasarkan fakta bukti yang sah bahwa Terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ENDANG alias DONO bin RASTA tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. dan Dr. H.M. Syarifuddin, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H. ANDI ABU AYYUB

SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 727 K/PID/2013